

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis bisa menyimpulkan bahwa:

1. Optimalisasi peran dan fungsi paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di LKBH Buntet Pesantren berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 sudah berjalan baik terbukti dengan dilaksanakannya bantuan hukum non litigasi bagi masyarakat miskin di LKBH Buntet Pesantren sesuai dengan hasil wawancara.
2. Kendala LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terdapat kendala, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi prestasi kerja, tenaga Advokat, keahlian, fasilitas anggaran, dan tanggung jawab. Kendala eksternal meliputi kerja sama dengan instansi LKBH atau LBH yang lain, dan juga kurangnya honorarium untuk tenaga Advokat, dan tenaga penyedia bantuan hukum di LKBH Buntet Pesantren.
3. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah* berkaitan dengan Paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 selaras dengan prinsip sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nisa' ayat 35.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, penulis memiliki saran antara lain:

1. Terhadap LKBH Buntet Pesantren
Perlu adanya peningkatan terkait bantuan hukum non litigasi untuk masyarakat miskin, peran dan fungsi Paralegal dalam peningkatan kinerja di LKBH Buntet Pesantren agar dapat mewujudkan LKBH yang baik.
2. Terhadap Pemerintahan Daerah
Diharapkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas, anggaran, honorarium untuk Paralegal, dan seluruh penyedia bantuan hukum agar kinerja LKBH Buntet Pesantren lebih maksimal dalam memberikan bantuan hukum non litigasi untuk semua elemen masyarakat di tengah-tengah

Pesantren.